

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Manusia memiliki beberapa kebutuhan untuk bertahan hidup. Dari berbagai kebutuhan, terdapat tiga macam kebutuhan dasar yang diperlukan oleh manusia dalam menjalankan hidup. Adapun tiga kebutuhan dalam kehidupan manusia adalah sandang, pangan, dan papan.

Adapun yang dimaksud dengan sandang adalah bahan pakaian. Pada dasarnya tanpa bahan pakaian manusia akan tetap bertahan hidup, namun pada umumnya tanpa berpakaian manusia akan merasa kedinginan dan malu untuk bersosialisasi terhadap orang lain. Setiap manusia pasti membutuhkan pakaian bukan hanya bertujuan untuk menghangatkan tubuh, namun juga untuk menutup aurat dan sebagai penghias tubuh. Sebenarnya bahan pakaian yang dimaksud dalam kebutuhan sandang bukan hanya berupa baju dan celana, akan tetapi kebutuhan sandang juga merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia untuk kebutuhannya sehari-hari seperti dompet, ikat pinggang, jaket, sepatu, tas, dan sebagainya.

Pangan adalah makanan dan juga minuman. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tanpa pangan manusia tidak dapat bertahan hidup, karena

makanan dan minuman merupakan sumber tenaga yang digunakan manusia untuk melakukan segala macam aktifitas kehidupannya.

Papan adalah tempat tinggal. Manusia memerlukan tempat untuk melindungi diri dari panas, hujan, dan segala macam ancaman. Maka dari itu manusia memerlukan tempat tinggal atau rumah untuk melindungi dirinya.

Dari seluruh kebutuhan tersebut, sandang dan pangan haruslah memiliki standar kehalalan sesuai yang dianjurkan oleh syariat, terutama syariat dalam agama Islam, karena mayoritas warga negara Indonesia menganut agama Islam.

Halal adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti “diizinkan” atau “boleh”. Dalam arti halal yang dimaksud berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.<sup>1</sup>

Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui bahwa suatu produk yang harus memiliki standar kehalalan hanyalah terhadap bahan makanan dan minuman, namun pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa “Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat”. Dalam artian bahwa bukan hanya bahan makanan serta

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 5.

minuman saja yang harus mendapat standar kehalalan, namun terhadap produk yang dipakai dan digunakan oleh masyarakat pula harus mendapatkan standar kehalalan untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak baik atau dilarang oleh agama.

Produk yang halal menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah “produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”. Jadi dapat disimpulkan bahwa produk yang dapat dinyatakan sebagai produk halal haruslah sesuai dengan syariat Islam. Adapun ketentuan halal suatu produk dalam syariat Islam dijelaskan dalam Surat Al-Ma’idah ayat 3 yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ

بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا

مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ

فَسَقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ

ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ

الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ

اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Yang artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih-belih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) meng-undi nasib dengan *azlam* (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah engkau takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.<sup>2</sup>

Jadi, Allah telah melarang manusia untuk memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam. Dalam hal ini, penggunaan kulit dari hewan yang diharamkan tersebut pun diharamkan oleh Islam untuk digunakan sebagai produk apapun.

Pada kenyataannya sangat banyak produk seperti tas, dompet, ikat pinggang, dan lain sebagainya yang menggunakan kulit tanpa kita ketahui apakah kulit tersebut merupakan kulit dari hewan yang halal atau bahkan dari kulit hewan yang diharamkan. Sebenarnya setiap produk wajib

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an, *Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 107.

bersertifikat halal dan mencantumkannya dalam produk tersebut apakah produk tersebut merupakan produk yang halal atau tidak halal, agar masyarakat merasa nyaman, aman, serta memiliki kepastian ketersediaan produk halal dalam mengonsumsi dan menggunakan suatu produk.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Jadi, sebenarnya produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, yang mana produk tersebut harus sesuai dengan Proses Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa bahan yang digunakan dalam Proses Produk Halal terdiri atas bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan tersebut dapat berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Bahan yang berasal dari hewan haruslah berasal dari hewan yang halal sesuai dengan syariat islam (bukan bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai syariat).<sup>3</sup> Adapun terhadap produk yang berasal dari bahan yang tidak halal, maka orang yang memperdagangkan suatu produk wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal*, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 295, Pasal 17 dan Pasal 18.

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 26.

Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.<sup>5</sup> jadi, suatu produk yang memiliki kepastian hukum terhadap kehalalan produknya haruslah dibuktikan dengan sertifikat halal. Tujuan Jaminan Produk Halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian ketersediaan Produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.<sup>6</sup>

Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan oleh Menteri, yang dalam hal ini Menteri tersebut membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).<sup>7</sup>

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk; melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; melakukan akreditasi terhadap LPH; melakukan registrasi auditor halal; melakukan pengawasan terhadap JPH; melakukan pembinaan auditor halal; dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (5).

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 3.

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 5.

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 6.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait; LPH; MUI. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dengan bentuk sertifikat Auditor Halal; penetapan kehalalan produk; dan akreditasi LPH. Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud, dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. Sidang Fatwa Halal MUI mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. Dalam sidang tersebut putusan terhadap kehalalan produk tersebut diputus paling lama 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH. Penetapan keputusan tersebut ditandatangani oleh MUI. Kemudian setelah keputusan halal tersebut ditandatangani oleh MUI, keputusan halal tersebut disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.<sup>9</sup>

Selama ini sangatlah jarang kita jumpai produk sandang yang tidak memiliki sertifikat halal, padahal kewajiban memiliki sertifikat halal dan mencantumkannya pada suatu produk telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, tidak ada sanksi yang mengatur tentang suatu produk yang tidak memiliki sertifikat

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 33.

halal dan mencantumkan label halal pada produk yang memiliki sertifikat halal.

Penelitian ini menjadi penting setidaknya disebabkan oleh 2 hal, yaitu:

*Pertama*, produk yang tidak memiliki sertifikat halal dan tidak memiliki label halal pada produknya masih banyak dijumpai dikalangan masyarakat, padahal aturan terhadap produk yang wajib memiliki sertifikat halal dan memiliki label halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa “Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat”. Jadi, produk yang wajib memiliki sertifikasi halal bukan hanya berlaku bagi produk makanan dan minuman namun aturan tersebut berlaku pula bagi produk bahan pakaian seperti baju, celana, ikat pinggang, tas, dompet, dan sebagainya. Produk yang memiliki sertifikat halal haruslah sesuai dengan syariat Islam.<sup>10</sup> Artinya, bahan yang akan digunakan untuk suatu produk haruslah sesuai dengan syariat islam, dengan kata lain tidak menggunakan bahan yang dilarang oleh agama seperti bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (2).



sesuai dengan syariat. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

*Kedua,* kewajiban atas kepemilikan sertifikat halal dan pencantuman label halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, namun tidak ada sanksi bagi orang yang memperdagangkan suatu produk yang tidak memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas maka penulis mengkaji aspek mengenai kewajiban orang yang memperdagangkan suatu produk untuk memiliki sertifikat halal dan labelisasi halal terhadap suatu produk, yang menurut peraturan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, yang dalam hal ini adalah proposal skripsi hukum. Pembahasan proposal skripsi ini dengan judul:

**PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK SANDANG BERDASARKAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS PENGRAJIN KULIT WWW LEATHER CIPULIR)**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dalam penulisan proposal ini penulis merumuskan tentang dua pokok permasalahan antara lain:

1. Bagaimana akibat hukum dari kewajiban sertifikasi produk halal berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal?
2. Bagaimana pencantuman label halal berdasarkan pasal 4 undang-undang jaminan produk halal pada pengrajin kulit *WWW Leather*?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penulisan proposal ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah diatas. Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pencantuman label halal (melalui sertifikasi halal) pada pengrajin kulit *WWW Leather*.
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku usaha (*WWW Leather*) yang memperdagangkan produk sandang yang tidak memiliki sertifikasi dan lebelisasi halal sesuai pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan agar pemerintah dapat mengatur secara jelas dan tegas terhadap adanya peraturan yang mengatur tentang kebutuhan sandang yang wajib memiliki sertifikat halal. Karena peraturan terhadap kebutuhan sandang yang wajib memiliki sertifikat halal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih dianggap belum jelas dan kurangnya sosialisasi akan hal tersebut kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan hal tersebut.

Penelitian ini juga bertujuan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat luas terhadap peraturan yang menegaskan bahwa bukan hanya produk pangan yang wajib memiliki sertifikat halal, akan tetapi produk sandang pun wajib memiliki sertifikat halal.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.<sup>11</sup>

##### **1) Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

## 2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif.<sup>13</sup>

## 3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer yang digunakan yaitu melakukan penelitian berupa wawancara (*informan*) langsung dengan Pelaku Usaha, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 52.

<sup>13</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 131.

Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH).

**b. Data Sekunder**

Data sekunder yang digunakan berupa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

**4) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan mewawancarai Pelaku Usaha, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kometik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH)

b) Studi literatur (*literature review*)

Dengan ini penulis mencari data tentang produk halal dengan menggunakan metode literatur atau kepustakaan, berupa Undang-Undang, buku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempertegas isi dari pembahasan dalam skripsi ini dan untuk mempermudah pembaca, penulis mendeskripsikan sistematika penulisan dalam skripsi ini, dimana keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antar satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian konsumen dan pelaku usaha, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, serta hak dan kewajiban pelaku usaha.

### **Bab III Tinjauan Tentang Jaminan Produk Halal**

Bab ini berisi tentang Jaminan Produk Halal, penerapan jaminan produk halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, serta peranan Majelis Ulama Indonesia dalam Jaminan Produk Halal.

### **BAB IV Pembahasan**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang penerapan pencantuman label halal (melalui sertifikasi halal) pada pengrajin *WWW Leather*, dan sanksi yang akan diterapkan oleh BPJPH terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk sandang yang tidak memiliki sertifikasi dan labelisasi halal sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

### **Bab V Penutup**

Penutup berisi kesimpulan dan saran.